



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 03/KU.03.2/9120/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA USER SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, ditetapkan sebagai Pengguna User Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan User Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

203/Pmk.Os/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/Pmk.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN USER SISTEM APLIKASI
: KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA.
- KESATU Menunjuk Nama/NIP/, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran
: User pada aplikasi SAKTI, sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI
pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo
Raya, Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus
memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor
13/KU.03.2-Kpt/9120/Sek-Kab/XI/2021 Tentang Penetapan
Pengguna User Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(Sakti) Pada Satuan Kerja Kpu Kabupaten Mamberamo Raya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasonaweja
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

HIDAYATILLAH A. PASOLO



Rudolf Yonathan Makuba

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO RAYA NOMOR:03/KU.03.2/9120/2022
PENETAPAN USER SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	HIDAYATILLAH A. PASOLO	KPA
2	HIDAYATILLAH A. PASOLO	PPK
3	NOVERIANTI, SH	PPSPM
4	BASTIAN HENDRIANTO MANALU	ADMIN
5	LINDA M. AYOMI, SE	OPERATOR ANGGARAN
6	LINDA M. AYOMI, SE	OPERATOR PEMBAYARAN
7	LINDA M. AYOMI, SE	OPERATOR KOMITMEN
8	BASTIAN HENDRIANTO MANALU	BENDAHARA PENGELUARAN
9	BASTIAN HENDRIANTO MANALU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
10	BASTIAN HENDRIANTO MANALU	OPERATOR PELAPORAN
11	BASTIAN HENDRIANTO MANALU	OPERATOR PERSEDIAAN
12	HIDAYATILLAH A. PASOLO	APPROVER PERSEDIAAN
13	BASTIAN HENDRIANTO MANALU	OPERATOR ASET
14	HIDAYATILLAH A. PASOLO	VALIDATOR ASET
15	BASTIAN HENDRIANTO MANALU	OPERATOR PIUTANG

Ditetapkan di Kasonaweja
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

HIDAYATILLAH A. PASOLO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rudolf Yonathan Makuba